



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Lampung Barat 34811
Telp. (0728) 21119,21529 Fax.(0728) 21119
email : dispendik_lambar@yahoo.co.id www.disdiklampungbarat.org

REKOMENDASI

Nomor : 800/L20 /III.01/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK MERAH PUTIH
Nama Kepala Sekolah : WAHYUNINGSIH
Alamat Lembaga : Jl. Air Hitam Pekon Gunung Terang Kec. Air Hitam Kab.
Lampung Barat

Merekomendasikan untuk Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional **Taman Kanak - Kanak Merah Putih** Ke Bapak Bupati Lampung Barat c.q Kepala Badan Penanaman Modal, PTSP dan Naker Jl. Teratai, Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 11 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


BULKI S.Pd
NIP. 19690915 199408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
Website : www.dpmptspnakerlampungbarat.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 503/23/Izin Operasional Sekolah/III.15/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama Yayasan : YAYASAN MERAH PUTIH
Nama Sekolah : TK. MERAH PUTIH
- b. NIB : 1293000511107
- c. Alamat Perusahaan : Jl. Air Hitam, Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat.
- d. No. Tlp : 085609002606
- e. Kode dan Nama KBLI : 85132, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- f. Lokasi Usaha : Jl. Air Hitam, Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Surat Permohonan saudara WAHYUNINGSIH Selaku Ketua Yayasan Nomor : 010/TK.MP/GNT/V/2021, tanggal 11 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Pengefektifan Izin Operasional Sekolah dengan memenuhi syarat teknis yaitu:

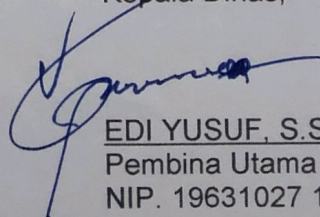
- a. Foto Copy KTP Elektronik
- b. NPWP Yayasan
- c. Surat Permohonan
- d. Izin yang diterbitkan oleh Aplikasi oss.go.id
- e. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan
- g. Foto Copy Akta Notaris Yayasan

Bahwa YAYASAN MERAH PUTIH (TK. MERAH PUTIH) telah memenuhi Komitmen Izin Operasional Sekolah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terlampir.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal : 17 Mei 2021

Kepala Dinas,


EDI YUSUF, S.Sos., MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631027 198603 1 009